



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176  
Fax. 0322- 318663  
Lamongan

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/999/413.101/SK/2011

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**PERMATA**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PD NSK/ / II/2010  
Tanggal : **22 Februari 2010**
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga **PERMATA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PERMATA**  
Alamat : Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

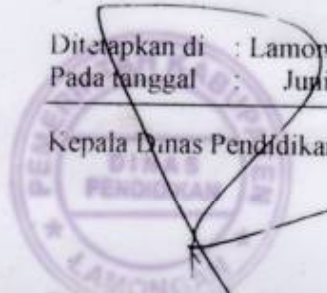
- Nama Kelompok Bermain : **PERMATA**  
Alamat : Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 21 April 2007

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. MUSTOFA NUR, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sarirejo**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Permata**